



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/289/PKPO/2022**

Tentang

**PELIMPAHAN WEWENANG PEKERJAAN KEFARMASIAN TERTENTU
KEPADA TENAGA KEPERAWATAN
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka perlu dilaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Bahwa karena keterbatasan tenaga kefarmasian yang tersedia, maka pekerjaan kefarmasian tertentu dapat dilaksanakan oleh tenaga keperawatan
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian tertentu tersebut diperlukan adanya pelimpahan wewenang pekerjaan kefarmasian tersebut untuk dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
- d. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Pelimpahan Wewenang Pekerjaan Kefarmasian kepada Tenaga Keperawatan di RSUD M. Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEKERJAAN KEFARMASIAN TERTENTU KEPADA TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.**
- KESATU : Memberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian tertentu kepada tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.

- KEDUA : Pekerjaan kefarmasian tertentu yang diberikan kewenangan untuk dilaksanakan oleh tenaga keperawatan adalah :
1. Penyimpanan obat untuk kebutuhan terapi pasien.
 2. Pemberian obat untuk kebutuhan terapi pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Perawat.
 3. Pencampuran obat suntik khusus peawat yang terlatih.
- KETIGA : Instalasi Farmasi bertanggung jawab untuk melaksanakan pendampingan atau pelatihan tentang pekerjaan kefarmasian tersebut diatas kepada tenaga keperawatan agar dapat dilaksanakan secara baik dan benar.
- KEEMPAT : Instalasi Farmasi harus melakukan seperviisi secara berkala untuk menjamin pekerjaan kefarmasian tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 20 Januari 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM
NIP. 197105142002122002